



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Nama : Herman Rahmawan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Rumah Susun Klender Blok 65/1 No 3 Rt
005/001 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur;

sebagai Pembanding I semula Penggugat I

2. Nama : Misnatun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp. Pondok Ranggon No. 15 Rt 006/02 Kelurahan
Jati Ranggon Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi ;

sebagai Pembanding II semula Penggugat II

3. Nama : Luqman Subarkah;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Derafi Town House2 No.A.3 Jl. Raya Kranggan
RT.001/RW.007 Kel. Jatiraden Kec. Jati
Sampurna Kota Bekasi Jawa Barat;

sebagai Pembanding III semula Penggugat III

dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya Pramita Sandhi Said, S.H., dan Suwarsono, S.H., para Advokat pada “ **PRAMITA SAID LAW FIRM AND PARTNERS** “ yang beralamat di Aldeoz Building 6th Floor, Jl. Warung Jati Barat No.39, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan-12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022, sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;

Lawan:

Halaman 1 Putusan Nomor 146/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kantor Cabang Jakarta dari PT. Multindo Auto Finance yang beralamat di Komp. Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok K No. 59 Jl. Letjen Soeprapto Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. Kantor Cabang Bekasi dari PT. Multindo Auto Finance yang beralamat di Ruko Emerald Blok UA-003 Summarecon Bekasi, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. Kantor Pusat PT. Multindo Auto Finance yang beralamat di Jl. Pandanaran No. 119 A Semarang, sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

Nama : HELMY HIMAWAN;

Jabatan : Area Manager;

Alamat : Komp. Ruko Duta Merlin Blok C No. 25, Jl. Gajah Mada No. 03-05,
Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat,
DKI Jakarta;

Nama : FATTAH HAKIM;

Jabatan : Kepala Cabang;

Alamat : Komp. Ruko Duta Merlin Blok C No. 25, Jl. Gajah Mada No. 03-05,
Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI
Jakarta;

Nama : MUHAMMAD KHOLID FATHONI ALMIFTAH;

Jabatan : Staff Legal;

Alamat : Jl. Pandanaran No. 119 A, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Nama : YANUAR INDRA KURNIAWAN;

Jabatan : Staff Legal;

Alamat : Jl. Pandanaran No. 119 A, Kota Semarang, Jawa Tengah;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2022, sebagai **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT**;

Halaman 2 Putusan Nomor 146/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Februari 2023 Nomor 146/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Februari 2023 Nomor 146/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 5 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 3 Putusan Nomor 146/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 28/SRT.PDT.BDG.OL/2022/PN.JKT.PST Jo. Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding online melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 5 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 14 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 31 Oktober 2022 tersebut telah disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2022 tersebut telah disampaikan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan Pelaksanaan inzage yang dilakukan secara elektronik kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 17 Pebruari 2023 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 17 Pebruari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya pada

Halaman 4 Putusan Nomor 146/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan mengadili dan memutus :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Pst tanggal 5 Oktober 2022;
- menguatkan Putusan Sela Nomor 80/Pdt.G/2022/PN,Jkt.Pst Tanggal 6 Juli 2022.
- Mengadili sendiri :

DALAM PROVISI :

Para Terbanding/Para Tergugat harus mengeluarkan surat pernyataan bahwa

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Para Tergugat untuk meneruskan Perjanjian Pembiayaan Investasi (Jaminan Kendaraan) dan mengembalikan serta menyerahkan kembali seluruh barang jaminan fidusia kepada Para Penggugat yaitu :

Penggugat I :

- a. Nomor perjanjian 0015051241-003 tanggal 15 juli 2019 pokok hutang Rp. 210.000.000,- dengan benda jaminan 1 (satu) unit Isuzu Light Truck Nomor Polisi B 9247 FXS jangka waktu angsuran 48 bulan dengan besar angsuran perbulan Rp.7.241.500,tanggal angsuran pertama 15 juli 2019;
- b. Nomor perjanjian : 0015051241-004 pokok hutang + bunga Rp.691.646.000,- Dengan benda jaminan 1 (satu) unit HinoFL 235 + box besi tahun 2012 Nomor Polisi B 9436 UEU jangka waktu angsuran 48 bulan dengan besar angsuran perbulan Rp.14.405.500,tanggal angsuran pertama 20 Desember 2019;

Penggugat II :

- a. Nomor perjanjian 0015051306-002 pokok hutang + bunga Rp.589.680.000,- Dengan denda jaminan 1 (satu) unit Isuzu FVM 34 W (6x2) + box Nomor PolisiF 9789 FC jangka waktu angsuran 48 bulan dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 146/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran perbulan Rp. 12.285.000,- tanggal angsuran pertama 26 Nopember 2019;

Penggugat III :

- a. Nomor perjanjian 0025052083-001 tanggal 30 September 2019 Pokok Hutang Rp.251.625.000,- dengan benda jaminan 1 (satu) unit Mitsubishi Light Truck Nomor Polisi : B 9073 KXS (plat kuning), jangka waktu angsuran 48 bulan dengan besar angsuran per-bulan Rp.8.677.000,- tanggal angsuran pertama 27 September 2019;
- b. Nomor perjanjian 0025052083-002 tanggal 30 September 2019 pokok hutang Rp.184.500.000,- dengan denda jaminan 1 (satu) unit Hino Light Truck Nomor Polisi : T 9329 DD (plat kuning), jangka waktu angsuran 48 bulan dengan besar angsuran perbulan Rp.6.362.500,- tanggal angsuran pertama 1 Oktober 2019;
4. Menghukum Para Tergugat untuk tidak menarik 4 unit truck dengan nomor polisi kendaraan Z 9681 DB, B 9197 KCD, B 9126 FRW, F 9692 FC;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil Para Tergugat akibat tidak dapat beroperasi truck — truck yang dikelola oleh PT.Gemilang Indo Perkasa senilai Rp. 874.489.099,-;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial berupa tercemar nama baik Para Tergugat dan nama baik perusahaan berupa kehilangan kepercayaannya dari para mitra bisnis senilai Rp. 2.000.000.000,-;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan kelonggaran waktu kepada Para Penggugat untuk membayar angsuran kembali selama 5 bulan setelah putusan dibacakan;
8. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan diperhitungkan kemudian;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 6 Putusan Nomor 146/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

A. EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PARA TERBANDING;
2. Menyatakan Permohonan Banding PARA PEMBANDING tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Permohonan Banding PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan unit dengan spesifikasi sebagai berikut demi hukum adalah SAH MILIK PARA TERBANDING DALAM KONVENSI/PARA PEMBANDING DALAM REKONVENSI:

HEMAN RAHMAWAN (PENGGUGAT I)

Nomor Pinjaman : 0015051241-003
Tanggal : 15 JULI 2019
Merk/Jenis : ISUZU/LIGHT TRUCK
Type : ELF NKR 71 CC HD
No. Rangka/Mesin : MHCNKR71LGJ073017/B073017
No. Polisi/Tahun/Warna : B-9247-FX/2016/ORANGE
BPKB atas nama/No.: PT.PRIMA JAYA LOGISTIK/M07380638
BPKB
Dalam keadaan : BEKAS

Nomor Pinjaman : 0015051241-004
Tanggal : 20 DESEMBER 2019
Merk/Jenis : HINO/MEDIUM TRUCK
Type : 500 RANGER FL 235 JW - 235 PS - 6X2
No. Rangka/Mesin : MJEFL8JWKCJG16700/J08EUGJ28822
No. Polisi/Tahun/Warna : B-9436-UEU/2012/PUTIH
BPKB atas nama/No.: PT. PROSPEK TRANSINDO
BPKB UTAMA/I09240648
Dalam keadaan : BEKAS

Halaman 7 Putusan Nomor 146/PDT/2023/PT DKI



MISNATUN (PENGGUGAT II)

Nomor pinjaman : 0015051306-002
Tanggal : 26 NOVEMBER 2019
Merk/Jenis : ISUZU/MEDIUM TRUCK
Type : GIGA FVM 34 W
No. Rangka/Mesin : MHCFVM34WCJ000038/ 6HK1620614
No. Polisi/Tahun/Warna : F-9789-FC/2012/PUTIH SILVER
BPKB atas nama/No.: PT RICHLAND LOGISTICS INDONESIA/
BPKB : I11177560
Dalam keadaan : BEKAS

LUQMAN SUBARCAH (PENGGUGAT III)

Nomor pinjaman : 0025052083-001
Tanggal : 27 SEPTEMBER 2019
Merk/Jenis : MITSUBISHI/LIGHT TRUCK
Type : COLT FE 84 - 136 PS
No. Rangka/Mesin : MHMFE84P8GK008760/4D34TP28512
No. Polisi/Tahun/Warna : B-9073-KXS/2016/KUNING
BPKB atas nama/No.: PT ARAU TRANSINDO
BPKB : UTAMA/M07532323
Dalam keadaan : BEKAS

Nomor pinjaman : 0025052083-002
Tanggal : 30 SEPTEMBER 2019
Merk/Jenis : HINO/LIGHT TRUCK
Type : DUTRO 130 - MDL
No. Rangka/Mesin : MJEC1JG43E5121231/W04DTRR17657
No. Polisi/Tahun/Warna : T-9329-DD/2014/ORANGE
BPKB atas nama/No.: CV. TAZ/L11007503
BPKB :
Dalam keadaan : BEKAS

**demikian hukum adalah SAH MILIK PARA TERBANDING DALAM
KONVENSI/PARA PEMBANDING DALAM REKONVENSI**

3. Menghukum PARA PEMBANDING dalam Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo;

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari PARA TERBANDING dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 8 Putusan Nomor 146/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PARA PEMBANDING dalam Konvensi telah wanprestasi/cidera janji;
3. Menghukum PARA PEMBANDING dalam Konvensi untuk membayar kepada PARA TERBANDING dalam Konvensi secara tunai dan seketika dengan total sebesar **Rp. 2.775.691.915,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus lima belas rupiah).**
4. Menghukum PARA PEMBANDING dalam Konvensi **untuk menyerahkan kepada PARA TERBANDING dalam Konvensi benda jaminan fidusia**
:

HERMAN RAHMAWAN (PENGGUGAT I)

1) Nomor Pinjaman : 0015051241-001
Tanggal : 15 MEI 2019
Merk/Jenis : HINO/LIGHT TRUCK
Type : DUTRO 130 - MDL
No. Rangka/Mesin :
MJEC1JG43E5120958/W04DTRR174
54
No. Polisi/Tahun/Warna : Z-9681-DB/2014/HIJAU
BPKB atas nama/No.: PD. DAUN SARI /L10443336
BPKB : BEKAS
Dalam keadaan

2) Nomor Pinjaman : 0015051241-002
Tanggal : 15 MEI 2019
Merk/Jenis : TOYOTA/LIGHT TRUCK
Type : DYNA 130 PS -XT
No. Rangka/Mesin : MHFC1JU43E5107369/
W04DTRR06470
No. Polisi/Tahun/Warna : B-9197-KCD/2014/MERAH
BPKB atas nama/No.: ROHIMAN/ M07481927
BPKB : BEKAS
Dalam keadaan

3) Nomor pinjaman : 0015051241-005
Tanggal : 24 DESEMBER 2019
Merk/Jenis : ISUZU/LIGHT TRUCK

Halaman 9 Putusan Nomor 146/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type : ELF NKR 71 CC HD
No. Rangka/Mesin :
MHCNKR71LEJ057233/B0572
33
No. Polisi/Tahun/Warna : B-9126-FRW/2014/PUTIH
BPKB atas nama/No.: MASWANI/P04407008
BPKB : BEKAS
Dalam keadaan

MISNATUN (PENGGUGAT II)

4) Nomor pinjaman : 0015051306-001
Tanggal : 13 NOVEMBER 2019
Merk/Jenis : ISUZU/MEDIUM TRUCK
Type : GIGA FVM 34 W
No. Rangka/Mesin : MHCFVM34WCJ000026/6HK1618494
No. Polisi/Tahun/Warna : F-9692-FC/2012/PUTIH SILVER
BPK Batas nama/No.BPKB : PT RICHLAND LOGISTICS
INDONESIA/I09189017
Dalam keadaan : BEKAS

5. Menghukum PARA PEMBANDING dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan seketika kepada PARA TERBANDING dalam Konvensi terhitung sejak PARA PEMBANDING dalam Konvensi lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum PARA PEMBANDING dalam Konvensi untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PARA TERBANDING dalam Konvensi;
7. Menyatakan putusan tingkat pertama dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) ;
8. Menghukum PARA PENGGUGAT dalam Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo.

Halaman 10 Putusan Nomor 146/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Oktober 2022, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menambah pertimbangan dalam perkara ini yakni Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II terkait PT Gemilar Indo Perkasa tidak ada hubungan dengan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, demikian juga Pembanding III semula Penggugat III terkait dengan PT Gemilar Indo Perkasa tidak ada hubungannya dengan Terbanding III semula Tergugat III yang berkedudukan hukum di Kantor Pusat Jalan Padanaran Nomor 119 A Semarang, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang dapat merubah putusan aquo, demikian pula kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat hanya bersifat membenarkan alasan dan pertimbangan hukum serta putusan aquo, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula

Halaman 11 Putusan Nomor 146/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar berikut dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang Nomo 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin, tanggal 6 Maret 2023** yang terdiri dari EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Dr. BINSAR GULTOM, S.H.,S.E.,M.H dan H. ANDI CAKRA ALAM., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan secara eletronik pada hari **Kamis, tanggal 16 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu BUDI SANTOSO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 12 Putusan Nomor 146/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. BINSAR GULTOM, S.H.,S.E.,M.H

EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H

H. ANDI CAKRAALAM., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

BUDI SANTOSO, S.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 Putusan Nomor 146/PDT/2023/PT DKI